



**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
STMIK METHODIST BINJAI**

Dokumen
Seminar
Pembahasan
Proposal

No.Dok :

No. Rev :

-

**STANDART OPERATING PROCEDURE
(Seminar Pembahasan Proposal)**

Tgl.
Berlaku :

25 Sept 2017

I. TUJUAN

Standard Operating Procedure ini adalah mengatur tentang prosedur Seminar Pembahasan Proposal penelitian yang melibatkan reviewer nasional dan internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke DRPM KEMENRISTEKDIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan SIMLITABMAS

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur tentang Seminar Pembahasan Proposal Penelitian pada tahap awal yang dinilai oleh reviewer internal dan nasional sesuai dengan kriteria penilaian dari buku pedoman SIMLITABMAS

III. TANGGUNGJAWAB

Standard Operating Procedure tentang Seminar Pembahasan Proposal Penelitian ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

IV. DEFENISI

Seminar Pembahasan Proposal Penelitian merupakan salah satu bagian dari proses seleksi pengajuan proposal yang diajukan ke DRPM KEMENRISTEKDIKTI, dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal penelitian. Seminar Pembahasan Proposal penelitian ini melibatkan reviewer internal dan nasional sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan SIMLITABMAS

V. PROSEDUR

A. Umum.

1. Pembentukan panitia dan reviewer Pembahasan Proposal dengan penanggungjawab
2. Ketua LPPM;
3. Kegiatan Seminar Pembahasan Proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran;
4. Peserta Seminar Pembahasan Proposal adalah pengusul yang mendaftarkan penelitian melalui SIMLITABMAS;

B. Pelaksanaan.

1. LPPM menugaskan dan memplotting reviewer internal dan nasional pada tahap Seminar
2. Pembahasan Proposal;
3. Reviewer memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan SIMLITABMAS;
4. Setiap proposal dinilai oleh dua reviewer, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan SIMLITABMAS, maka diperlukan penilai ke-3;
5. Hasil penilaian oleh reviewer diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan;



6. LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian sesuai dengan buku panduan SIMLITABMAS;
7. Pengumuman usulan penelitian yang lolos dan tidak lolos hasil penilaian Seminar Pembahasan Proposal oleh LPPM.

C. Evaluasi.

INPUT	PROSES	OUTPUT
DRPM mengumumkan pelaksanaan kegiatan Seminar Pembahasan Proposal	LPPM membentuk panitia Pembahasan Proposal dengan penanggungjawab Ketua LPPM	Terbentuknya panitia Pembahasan Proposal
Ketua LPPM memetakan reviewer internal	Menentukan atau memploting dan menugaskan tim reviewer internal sesuai dengan syarat rekrutmen Penilai Internal	Terbentuknya tim reviewer internal dan nasional untuk melaksanakan penilaian
Seminar Pembahasan Proposal	Reviewer menilai usulan proposal dapat secara Online	Reviewer memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan SIMLITABMAS
Nilai deviasi atau timpang dari reviewer	LPPM menunjuk reviewer ke-3	Penilaian Reviewer ke-3
Reviewer meranking usulan proposal berdasar panduan SIMLITABMAS	Menetapkan nilai yang lolos dan tidak lolos Seminar Pembahasan Proposal	Hasil penilaian oleh reviewer diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan
Penyerahan nilai oleh reviewer	LPPM memverifikasi nilai dari reviewer yang lolos dan tidak lolos Seminar Pembahasan Proposal	Pengumuman lolos dan tidak lolos Seminar Pembahasan Proposal

D. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Panduan Penilaian Penelitian Di Perguruan Tinggi Tahun 2017;

Diperiksa Oleh : Ketua LPPM	Disahkan Oleh : Ketua
 Allwine, M.Kom	 Vera Wijaya, M.Kom